

## TINDAK PIDANA PENGHINAAN SECARA BERSAMA-SAMA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK: SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

### (CRIMINAL ACTS OF CONTEMPT TOGETHER THROUGH ELECTRONIC MEDIA: A STUDY IN THE JURISDICTION OF THE BANDA ACEH DISTRICT COURT)

Jabbar<sup>1\*</sup>, Putra Aguswandi<sup>2</sup>, Muhammad Nur<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Abulyatama, Indonesia

\*Corresponding email: [jhaebarjewaroe@gmail.com](mailto:jhaebarjewaroe@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Article history</b> Received: 08-04-2022 Revised: 14-05-2022 Accepted: 11-06-2022</p> <p><b>Keywords:</b> Criminal act; Insult; Electronic media .</p>	<p>Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 45 paragraph (3) in conjunction with Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code regulates humiliation through electronic media both insults, pollution good name is threatened with a maximum sentence of four years imprisonment or a maximum fine of Rp. 750,000,000.00. Even though there are regulations, there are still people who commit insults through electronic media together, as happened in Banda Aceh City. The Banda Aceh District Court sentenced MI bin MN and TIH bin TL to fifteen days in prison who were found guilty of contempt via electronic media together. The purpose of the research is to contribute to legal protection and sanctions in criminal cases of humiliation together through electronic media, and have an impact on improving the national legal system, especially criminal law in the application of sanctions for cases of humiliation jointly through electronic media. This study uses empirical juridical research. Primary data sources are MI bin MN and TIH bin TL and law enforcement elements in Banda Aceh City, which were obtained from field research. Meanwhile, secondary data is the result of a review of library materials. The results of the study describe humiliation together with the factors of accident, ignorance, and freedom to use internet media in daily life. The application of sanctions against the perpetrators of these crimes is very light, namely fifteen days in prison.</p>
Info Artikel	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b> Tindak pidana; Penghinaan; Media elektronik.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur penghinaan melalui media elektronik baik penghinaan, pencemaran nama baik diancam dengan hukuman paling lama empat tahun penjara atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00. Meskipun telah ada regulasi, masih ada masyarakat yang melakukan penghinaan melalui media elektronik secara bersama-sama, seperti terjadi di Kota Banda Aceh. Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis lima belas hari penjara terhadap MI bin MN dan TIH bin TL yang terbukti melakukan penghinaan via media elektronik secara bersama-sama. Tujuan penelitian agar memberikan sumbangsih terhadap perlindungan hukum serta sanksi dalam kasus pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik, dan berdampak pada penyempurnaan sistem hukum nasional, khususnya hukum pidana dalam penerapan sanksi kasus penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis empiris Sumber data primer adalah MI bin MN dan TIH bin TL dan</p>

---

unsur penegak hukum di Kota Banda Aceh, yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan data skunder hasil telaah bahan pustaka. Hasil penelitian menggambarkan penghinaan bersama-sama faktor ketidaksengajaan, ketidaktahuan, dan kebebasan menggunakan media internet dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut sangat ringan, yaitu lima belas hari penjara.

---



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Teknologi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat era modern. Sekarang beragam kebutuhan manusia berkaitan dengan produk teknologi, termasuk alat komunikasi yang hampir setiap orang memilikinya. Munculnya alat komunikasi seperti *handphone* atau gadget membuat orang terbantu, baik saat berkomunikasi dengan pihak lain atau dimanfaatkan untuk urusan bisnis. Dalam praktik hidup masyarakat modern, teknologi sangat rentan dipergunakan untuk kejahatan. Bahkan ada yang dengan sengaja membuat orang lain rugi, seperti pencemaran nama baik lewat internet dan platform media sosial.

Sebagai hasil produk olah pikiran manusia, pada dasarnya internet dikembangkan untuk beberapa kepentingan di bidang militer, riset, dan pendidikan. Saat ini, internet membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru. Siapa pun, hampir tidak ada penghalang dan batas-batas teritorial antara negara yang dahulu tidak saling kenal dan terkoneksi. Sehingga masyarakat bebas berkreasi dan menyampaikan informasi. Tetapi kehadiran internet juga menciptakan keresahan sosial bagi semua elemen masyarakat, termasuk orang tua dan guru yang tidak menginginkan adanya kejahatan dari orang terdekatnya.

Kehadiran internet telah mengubah cara berkomunikasi, cara mendapatkan berita dan informasi, serta cara membaca berita di media cetak, melihat gambar di majalah, mendengar radio, dan menonton program televisi (Irhamdi, 2018: 140). Media elektronik tidak mengubah mekanisme kerja para pelaku profesional yang bekerja pada media massa tetapi yang berubah hanya dalam penyampaian pesan yang sudah menggunakan digitalisasi (M Suahya, 2013: 8).

Internet dan produk teknologi seperti gadget merupakan dua unsur tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mendukung untuk kemajuan penggunaannya bila dimanfaatkan dalam hal positif. Sebaliknya, akan menghancurkan masa depan konsumen bila internet dan gadget salah penggunaannya (Rizky, 2020: 280).

Sejak satu dekade terakhir, penyalahgunaan produk berbasis teknologi informasi menjadi satu hal yang sangat mempengaruhi siklus sosial masyarakat, terutama di kalangan penduduk Indonesia. Banyak masyarakat di tanah air yang berurusan dengan aparat penegak hukum sebab teknologi yang mereka gunakan telah masuk dalam ranah hukum dan kejahatan. Contoh yang paling menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah kasus penyebaran video oleh Buni Yani, yang menyebabkan dia dipenjara, dan Basuki Tjahaja Purnama yang mengeluarkan statement dalam video tersebut juga dipejara selama dua tahun atas dasar penodaan terhadap agama Islam. Hal ini menjadi bukti bahwa

penyalahgunaan teknologi dapat membuat seseorang terjerembab pada tindakan pidana yang berujung hukuman penjara. (Dur Asmani, 2011: 70-76).

Biasanya, penghinaan secara bersama-sama merupakan perbuatan yang direncanakan, guna melemahkan pihak lain (Hutomo, 2021: 652). Ada pula yang dilakukan secara spontanitas, artinya tidak ada niat dari pelakunya (Arliman, 2019: 17; Samudra, 2020: 92). Namun dalam kajian hukum positif, tidak ada istilah masyarakat belum memahami hukum. Selama telah diundangkan dan dimasukkan dalam lembaran negara, maka regulasi tersebut dianggap sudah diketahui publik. Dalam hal ini, Indonesia menganut prinsip *presumption iures de iure*. Ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang terhadap hukum tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum.

Beberapa regulasi yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik lewat media elektronik seperti facebook, instgram, dan media sosial lainnya. Namun masih ada masyarakat yang mengabaikan ketentuan tersebut (Amir, 2021: 315). Padahal kehadiran aturan ini sebagai upaya menciptakan kedamaian dan ketertiban masyarakat, termasuk melindungi hak privasi orang lain.

Banyak kasus yang menunjukkan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, bukan hanya dilakukan perorang, tetapi juga dilakukan secara bersama-sama. Misalnya saat aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat. Banyak para orator dan massa demo yang menggunakan kata-kata penghinaan terhadap orang yang dianggap tidak sejalan dengan misi mereka. Sebenarnya, aksi demo dibenarkan dalam konstitusi negara, selama masih dalam koridor mentaati hukum dan menyampaikan aspirasi demi pembangunan negara. Realitanya, tidak semua pendemo menyampaikan hak beropini dengan bahasa santun serta tetap menghormati hak orang lain.

Banyak pendemo yang diamankan oleh polisi karena dugaan terang-terangan melakukan tindakan yang merugikan kehormatan orang lain tanpa didasari satu fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada tanggal 12 September 2021, Kepolisian Resor Aceh Selatan pernah menangkap seorang pria berusia dua puluh tahun, yang diduga melontarkan kata-kata hinaan terhadap polisi dan Bendera Merah Putih melalui video di media sosial.

Di Banda Aceh, terdapat kasus pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan secara bersama-sama via media sosial, yang dilakukan oleh warga Banda Aceh. Atas kasus tersebut, dua orang pria dibawa ke ranah hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis ketiga tersangka dengan hukuman 15 hari penjara.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis tertarik mengkaji tindakan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap siapa pun, dengan menetapkan judul karya ilmiah "Tindak Pidana Penghinaan Secara Bersama-sama Melalui Media Elektronik."

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang akan digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis termasuk jenis penelitian hukum sosiologis (Bambang Waluyo, 2002: 15). Penelitian yuridis juga dipahami sebagai penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 134). Karena penelitian ini yuridis empiris, maka termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan (Suharismi Arikunto, 1995: 58).

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, Perundang-undangan, historis dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data di lapangan digunakan berupa wawancara (Amiruddin, 2006: 30), melalui proses tanya jawab lisan yang berlansung satu arah. Selanjutnya observasi, melalui pengamatan disertai pencatatan terhadap keadaan objek sasaran (Abdurrahman Fatoni, 2011: 104-105).

Penelitian ini di Banda Aceh, dengan mengkaji dokumen penting putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum, Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan pelaku penghinaan bersama-sama melalui media elektronik. Sementara data sekunder dikumpulkan dari sumber kepustakaan (M. Iqbal Hasan, 2002: 58).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tindak Pidana Penghinaan Secara Bersama-Sama Melalui Media Elektronik

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, pelakunya akan memertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut (Andi Hamzah, 2001: 22; Rismajayanthi, 2019: 4).

Dalam bahasa Indonesia, di samping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang gunakan oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dikenal juga beberapa terjemahan lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum (C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, 2007: 3).

Moeljatno mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan ini disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan dimaksud. Roeslan Saleh menjelaskan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang melanggar dalam regulasi sehingga diberikan sanksi yang tegas. (Roeslan Saleh, 2011: 24). Marshall berkomentar perbuatan pidana ialah omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. (Andi Hamzah, 2010: 4).

Sedangkan penghinaan diartikan penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud diketahui oleh orang banyak (Leden Marpaung, 2010 :7; Simbolon 2018: 16). Penghinaan disamakan dengan menghina, yang berarti menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, akibat dari serangan ini biasanya penderita akan merasa malu, kehormatan yang di maksud disini bukan dalam bidang seksual melainkan kehormatan yang mencakup nama baik.

Sementara tindak pidana penghinaan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander* (Widyapramono, 2014: 22).

Dalam keterangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri atas empat bentuk, antara lain menista, menista secara tertulis, fitnah dan penghinaan ringan. Dalam KUHP dimuat juga tindak pidana lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yaitu perbuatan fitnah, persangkaan palsu, penistaan terhadap yang meninggal (Sudarto, 2017: 42).

Tindak pidana penghinaan disebutkan dalam Pasal 315 KUHP, yaitu: *“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500”*.

KUHP juga merangkul aturan penghinaan secara lisan, seperti terdapat dalam Pasal 310 Ayat (1): *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.

Terkait pasal di atas, R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 Ayat (1) KUHP, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar sehingga diketahui orang banyak (Satjipto Rahardjo, 2013: 20).

Penghinaan melalui internet merupakan penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Penghinaan juga dianggap sebagai tindakan mencemarkan nama baik orang lain. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti, sehingga dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Keterangan ini seperti dikutip dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Sudarto, 2017: 73).

Penghinaan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat (3) di atas dipertegas sanksinya, sebagaimana tersirat dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penghinaan diatur dalam buku II BAB XVI, dari Pasal 310 hingga 321. Sementara dalam Pasal 310 disebutkan:

*“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Berdasarkan redaksi aturan di atas, maka terdapat beberapa unsur yang penting diketahui, yaitu sengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum (Chazawi Adami, 2014: 34).

Pada umumnya, seseorang akan merasa tersinggung bila ada pihak yang menyudutkannya. Ada pula seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan rasa tersinggung ini, termasuk seorang yang gila tidak merasa tersinggung meskipun dihina. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi (Bambang Poernomo, 2012: 67).

Sedangkan nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Mudzakir menjelaskan, nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya (Mudzakir, 2004: 17).

Menyerang salah satu di antara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menduga seseorang telah melakukan penghinaan (Hamzah Andi, 2011: 67). Oemar Seno Adji mendefinisikan penghinaan sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).

Pidana penghinaan diatur dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 sampai dengan Pasal 321, bab ini meliputi enam macam penghinaan. Pencemaran nama baik merupakan ujaran atau ucapan atau perkataan yang tidak benar yang menimbulkan kerugian kepada korban. (Moeljatno, 2007: 114).

Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencemaran tertulis.

*“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.*

### Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik

Sisi terpenting kehadiran teknologi untuk memperluas akses, mencerdaskan masyarakat, dan memberi efek positif peningkatan ekonomi. Hanya saja ada oknum yang melakukan penyalahgunaan teknologi sebagai pendukung kriminilitas, seperti penghinaan terhadap kelompok atau perseorangan. Penghinaan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.*

Muhammad Tufik Makaro menyebutkan untuk dapat mengetahui perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut, perlu dijelaskan mengenai setiap unsur-unsurnya (Muhammad Tufik Makarao & Suhasril, 67-70).

a. Setiap orang

Dalam Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa orang yang dimaksudkan dalam Undang-undang ITE melingkupi orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan badan hukum. Jadi ketiga kategori tersebut jika melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE diancam dengan pidana jika memenuhi unsur delik.

b. Sengaja

Terkait maksud “sengaja” dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan mengenai pengertiannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* dari peraturan perundang-undangan pidana pun tidak ditemukan penjabaran istilah ini. Namun dalam teori tentang kesengajaan, terdapat dua aliran, berikut akan penulis uraikan: a). teori kehendak, menganggap kesengajaan ada jika suatu tindakan dan akibat suatu perbuatan pidana dikehendaki oleh pelaku pidana. Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan (R. Abdoel Djamali, 2010: 219). b). Teori pengetahuan, teori ini lebih praktis dari teori kehendak, karena untuk membuktikan adanya kesengajaan dengan teori ini terdapat dua alternatif. Pertama membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan. Kedua, pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. 3). Tanpa hak Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa perkataan “*wederrechtelijk*” ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut harus ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau “tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep “penghinaan” dan “pencemaran” nama baik dalam pasal ini cukup jelas. Memiliki muatan penghinaan berarti memiliki unsur-unsur penghinaan yang ditujukan kepada orang lain. Yang menyinggung atau dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

### **Faktor-Faktor Penghinaan Secara Bersama-sama Melalui Media Elektronik**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tahun 2018 terdapat kasus penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik yang dilimpahkan ke pengadilan. Kasus tersebut merupakan penghinaan yang terjadi di *traffic light* (lampu lalu lintas), Simpang Taman Ratu Safiatuddin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Peristiwa terjadi pada tanggal 6 Maret 2018, pukul 12.00 WIB. Dalam kasus ini, pelaku MI bin MN dan TIIH bin TL melakukan penghinaan terhadap Alvi Shyahril bin Thaleb, seorang polisi yang sedang bertugas mengatur lalu lintas. Dua pelaku merekam dengan android dan sengaja mengunggahnya ke media elektronik agar diketahui publik. Sedangkan kata-kata yang mereka lontarkan adalah “*aneuk bajeung*”. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, ujaran tersebut memiliki makna negatif dan tidak sopan.

Korban bernama Alvi Shyahril bin Thaleb merasa dirugikan dengan beredarnya video tersebut, sehingga melaporkan ke penegak hukum. Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis bersalah pelaku penghinaan bersama-sama berdasarkan putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna Tahun 2018.

Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik, yang telah penulis rangkum (M. Iqbal, Interview, 17 Januari 2022). a). Ketidaksengajaan, dalam kasus ini, mereka menganggap bahwa merekam dan menyebarkan suatu konten merupakan hanya tindakan iseng semata, yang terjadi secara spontanitas. Saat melakukan hal tersebut, mereka dengan bebas dan tidak berpikir bahwa ketika merekam dan menyebarkan ke media internet akan ada pelanggaran hukum, jika konten itu memenuhi unsur pidana. 2). Faktor ketidaktahuan mengenai penghinaan dalam regulasi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, membuat mereka tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum positif. c). Faktor bebasnya menggunakan media internet setiap hari sehingga membuat mereka menganggap perbuatannya merupakan hal yang wajar (Muhammad Jamil, Interview, 19 Januari 2022).

Ketidaktahuan masyarakat merupakan penyebab terjadinya tindakan kejahatan, khususnya penghinaan yang dilakukan via media sosial, karena kurangnya penyuluhan mengenai hal yang diatur terhadap pengguna media sosial kepada masyarakat. Inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tidak tahu adanya aturan mengenai penghinaan melalui media sosial (Koharudin, Interview, 20 Januari 2022).

### **Hukuman terhadap Pelaku Penghinaan Bersama-sama Melalui Media Elektronik**

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna Tahun 2018 memiliki konsekuensi hukum ringan. Karena tidak sesuai dengan sanksi

pidana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengamanatkan maksimal terpidana penghinaan bisa dihukum empat tahun penjara. Namun hakim berpendapat bahwa setiap hakim mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, setelah melihat barang bukti dan faktor-faktor terjadinya tindak pidana, sehingga lahir keputusan sesuai analisa hakim (Ryan Citra Yudha, Interview, 13 Januari 2022).

Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa MI bin MN dan TIH bin TL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat konten penghinaan. Dalam amar putusan, tersangka divonis penjara paling lama 15 (lima belas) hari (Koharudin, Interview, 20 Januari 2022).

Dalam putusan perkara penghinaan melalui media elektronik seperti termaktub dalam putusan nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna Tahun 2018, hukumannya cenderung ringan, karena pelanggaran yang dilakukan merupakan penghinaan ringan dan disebarluaskan menggunakan media elektronik, sehingga dapat diketahui oleh orang ramai. Pelaku juga baru pertama kali melakukan tindak pidana via media sosial dan ia mengaku tidak mengetahui keberadaan undang-undang dimaksud.

Keadaan lainnya yang menjadi pertimbangan hakim adalah faktor yang memberatkan dan meringankan, seperti ada dan patuhnya pelaku dalam amsa persidangan. Dasar tersebut menghendaki hakim memutuskan sanksi ringan dari hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan. Hakim menilai hukum dianggap bukan untuk ajang balas dendam, namun fungsi hukum untuk menertibkan dan mendidik masyarakat, serta putusan hakim juga bertujuan untuk keseimbangan sosiologis di masyarakat (Muhammad Jamil, Interview, 19 Januari 2022).

Hal utama yang menjadi pijakan hakim dalam menjatuhkan satu putusan yaitu fakta di persidangan. Dalam fakta-fakta tersebut, hakim dapat melihat dari asal mula terjadinya tindak pidana serta cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan dan kondisi subjektif korban.

Majelis hakim saat memberikan putusan juga mempertimbangkan fakta yang terjadi, seperti perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau sebaliknya. Dalam hal ini, unsur kesengajaan menjadi pemicu paling utama dalam menentukan berat atau ringannya hukuman dalam suatu putusan. Jadi apabila seseorang terbukti dengan sengaja melakukan penghinaan melalui media elektronik, maka dapat dijatuhi pidana berat terkait pasal penghinaan melalui media elektronik (Muhammad Jamil, Interview, 19 Januari 2022).

Majelis hakim juga melihat hal yang dapat meringankan dan hal yang memberatkan. Seperti keterangan berikut (Muhammad Jamil, Interview, 19 Januari 2022):

- a. Keadaan yang memberatkan. Akibat dari perbuatan para terdakwa membuat orang lain merasa malu dan terhina.
- b. Keadaan yang meringankan, yaitu para terdakwa bersikap sopan di persidangan, para terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa, para terdakwa

menyesali perbuatannya, para terdakwa sudah memohon maaf dan bersama dengan saksi korban.

Berdasarkan hal tersebut, hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hal yang dilakukan oleh terdakwa sebagai hukuman atas perbuatannya dan agar tidak diulang kembali perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Putusan yang diberikan hakim merupakan hukuman ringan jika dilihat dari hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan dan juga dilihat dari tuntutan penuntut umum, yaitu 1 bulan penjara. Namun hakim juga melihat beberapa sisi dan faktor tertentu, sehingga memutuskan bahwa sanksi yang diberikan sudah sesuai (Muhammad Jamil, Interview, 19 Januari 2022).

Hukuman tersebut sudah dianggap cukup dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Pelaku pun mengakui bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah salah dan berjanji akan lebih hati-hati menggunakan teknologi dan media sosial. Meskipun sebenarnya pemberian hukuman yang berat memang dibutuhkan, agar dapat menjadi pertimbangan dan pelajaran bagi setiap pengguna media internet. Ketika sudah melihat dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga lebih berhati-hati dengan kegiatan di media sosial (Koharudin, Interview, 20 Januari 2022).

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim juga harus menimbang unsur-unsur seperti disebutkan dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang (Muhammad Jamil, Interview, 19 Januari 2022). Unsur-unsurnya sebagai berikut: a). Unsur setiap orang, dimaksud "setiap orang" dalam unsur ini adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. b). Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, unsur ini menunjuk niat atau kesengajaan, tujuan atau maksud serta sifat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. c). Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Unsur tersebut bersifat alternatif, dalam arti untuk dapat dinyatakan terbukti tidak harus seluruh kualifikasi cara yang dirumuskan dalam unsur ini terpenuhi, melainkan cukup salah satu kualifikasi cara itu telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa. Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

## **KESIMPULAN**

Penyebab Tindak pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik adalah ketidaksengajaan, ketidaktahuan, dan kebebasan menggunakan media internet dalam kehidupansehari-hari. Sedangkan penerapan sanksi terhadap pelakunya masih sangat ringan, karena hukuman tidak maksimal sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebab menurut hakim mempunyai kewenangan untuk

menentukan pidana bagi seorang terdakwa atas pertimbangan fakta, bukti, hal yang memberatkan dan meringankan, serta kaitan pelaku pidana dengan sikapnya di persidangan

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulisan artikel ini tidak mungkin selesai tanpa bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Karenanya, ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan pada Bapak Putra Aguswandi, S.HI., M.H dan Bapak Muhammad Nur, S.H., M.Hum. keduanya dosen yang sangat banyak memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya penulisan karya ilmiah tersebut. Penulis juga ucapkan terima kasih pada pengelola jurnal Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah (MEDIASAS).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti
- Amir, A. N. A. (2021). Penghinaan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Tadulako Master Law Journal*, 5(3), 314-331.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharismi. (1995). *Dasar-Dasar Research*. Tarsoto.
- Arliman, L. (2019). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama Melalui Konten Video Melalui Media Sosial. *Ensiklopedia Sosial Review*, 1(1).
- Bambang, Waluyo. (2010). *PidanadanPemidanaan*. SinarGrafika.
- Chazawi, Adami. (2014). *Kejahatan Terhadap Nama Baik*. Malang: Bayumedia.
- Djamali, R. Abdoel. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Fatoni, Abdurrahman. (2011) *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Hamzah, Andi. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hutomo, F. S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurist-Diction*, 4(2), 651-668.
- Irhamdi, M. (2018). Menghadirkan Etika Komunikasi Dimedia Sosial (Facebook). *Komunike*, 10(2), 139-152.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil.(2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. PT Pradnya Paramitha.
- Makarao, Muhammad Tufik dan Suhasril, (2004). *Delik Pencemaran Nama Baik*. Galia Indonesia.
- Marpaung, Leden.(2000). *Tindak Pidana Perhadap Kebormata*. PT Radja Grafindo Persada.
- Mudzakir. (2004). *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dicktum*. Atma Jaya Pers.
- Moeljatno. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara*. Jogja Liberty.

- Poerwadarminta, W.J.S. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka.
- Rizky, R., Hakim, Z., Yunita, A. M., & Wardah, N. N. (2020). Implementasi Teknologi Iot (Internet of Think) Pada Rumah Pintar Berbasis Mikrokontroler Esp 8266. *Jur'II (Jurnal Teknologi Informasi)*, 4(2), 278-281.
- Rahardjo, Satjipto. (2013). *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Sinar Baru.
- Rismajyanthi, N. G. A. A. P., & Priyanto, I. M. D. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-16.
- Roeslan, Saleh. (2011). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru.
- Sudarto. (2017). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91-105.
- Simbolon, T. M., & Gunarto, G. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Wahid, Abdul dan Muhammad Latib. (2015). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. PT.Rafika Aditama.